

ABSTRAK

Mata pencaharian sebagai nelayan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang merupakan kegiatan utama penduduk wilayah pesisir dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada. Sehingga banyak orang yang memanfaatkan keadaan tersebut, baik menjadi pengepul ikan maupun sebagai pemilik kapal. Sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dengan adanya kegiatan penjualan hasil melaut dapat meningkatkan perekonomian sekitar, dan dapat melakukan kerja sama antara pemilik kapal dengan pengepul ikan. Oleh sebab itu menjadi alasan peneliti untuk mengetahui bagi hasil *muḍārabah* antara pemilik kapal dan pengepul ikan ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Peneliti menggali informasi sedalam- dalamnya dari suatu proses yang ada di lapangan dengan menggunakan data pimer, yang didapat secara langsung melalui wawancara, observasi diantaranya dengan pemilik kapal dan pengepul ikan. Sedangkan data sekunder yang didapatkan peneliti yaitu dari dokumentasi, jurnal, artikel dan media lainnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa antara pemilik kapal dan pengepul ikan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep menggunakan akad *muḍārabah*, penerapan akad *muḍārabah* bagi hasil (*paron*) antara pemilik kapal dan pengepul ikan tidak bisa dikatakan sesuai dalam perspektif hukum islam, karena ditinjau dari Rukun dan Syarat *muḍārabah* ada salah satu rukun dan syarat yang dimana pengepul ikan *memark down* (merupakan sebuah upaya penurunan dalam harga) dalam nisbah keuntungan dimana keuntungan diambil sendiri oleh pengepul ikan tetapi pengepul ikan tidak menyadari bahwa akan merusak rukun dan syarat perjanjian, ditinjau dari prinsip-prinsip akad *Muḍārabah* Dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Muḍārabah (Qiradh)*. Tetapi disini ada biaya pengelolaan *Muḍārabah* dimana salah satu para ulama' Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Pemilik kapal dan pengepul ikan, Perspektif Hukum Islam.

ABSTRACT

Livelihoods as fishermen in East Legung Village, Batang-Batang District are the main activities of residents of coastal areas by utilizing existing natural conditions. So that many people take advantage of this situation, both as fish collectors and as ship owners. As a fulfillment of the necessities of life, the sale of marine products can improve the local economy, and can cooperate between ship owners and fish collectors. Therefore, it is the reason for researchers to find out the profit sharing of Muḍārabah between ship owners and fish collectors from the perspective of Islamic law.

This type of research uses qualitative research with a normative-empirical approach. Researchers seek in-depth information from a process that is in the field using primary data, which is obtained directly through interviews, observations including ship owners and fish collectors. While secondary data obtained by researchers are from documentation, journals, articles and other media.

The results of the study indicate that between ship owners and fish collectors in Legung Timur Village, Batang-Batang District, Sumenep Regency using a muḍārabah contract, the application of a muḍārabah contract for profit sharing (paron) between ship owners and fish collectors cannot be said. according to the perspective of Islamic law, because in terms of the pillars and conditions of mudarabah there is one of the pillars and conditions in which the fish collectors mark down the profit ratio where the profits are taken by the fish collectors themselves but the fish collectors do not realize that it will damage the pillars and conditions agreement, in terms of the principles of the Muḍārabah contract and the Fatwa of the National Syari'ah Council No.07/DSN MUI/IV/2000 regarding the financing of Muḍārabah (Qiradh). But here there is the cost of managing Muḍārabah where one of the ulama' Imam Malik argues that new costs may be charged to capital, if the capital is large enough so that it is still possible to bring in profits.

Keywords: Profit Sharing, Ship owners and fish collectors, Islamic Law Perspective.